



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802 Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
NOMOR: 188.4/3.c /I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan membentuk Forum Anak Kelurahan Pindrikan Lor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Forum Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
13. Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Pindrikan Lor tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
 5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor;
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah Pindrikan Lor secara berkala.

- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 188.4/1.a/I/2022 tentang Forum Anak Kelurahan Pinrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Periode 2022-2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN
LOR NOMOR 188.4 / 3.c / I / 2024
TENTANG FORUM ANAK
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN FORUM ANAK
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Wisnu Effendy, SE., MM	Pembina
2.	Trismiyati	Ketua
3.	Cahyo Wulandaru	Wakil Ketua
4.	Lutfina Amanda	Sekretaris
5.	Rona Raissa Hapsari	Bendahara
6.	Cahyo Kurniawan	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak
7.	Michel Satia	Divisi Data dan Informasi
8.	Wiwid	Divisi Jaringan dan Advokasi

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY